



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

SAMSURI, Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara 12 November 1950, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal : Desa Badamita RT 004 RW 005 Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 24 Oktober 2024 dibawah Nomor Register Perkara 71/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 004 RW. 005, Desa Badamita, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **SAMSURI**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 November 1950 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3304-LT-27092024-0012 tertanggal 27 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **SAMSI**, lahir pada tanggal 12 November 1948 dengan Nama Ayah **MADAMIR** sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, dengan Nomor : Kk.11.04.16/PW.01/414/X/2012 tertanggal 11 Oktober 2012;
- Bahwa pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 122112502313 tertanggal 12 Oktober 2012 nama Pemohon tertulis dan

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca **SAMSI** lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 November 1948 dengan nama Ayah **AHMAD AMIR**;

- Bahwa pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 3304110707220002 tertanggal 02 Oktober 2024 nama Pemohon tertulis dan terbaca **SAMSURI** lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 November 1950 dengan nama Ayah **MADAMIR**;
- Bahwa nama Pemohon pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca **SAMSURI**, sedangkan pada Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Surat Pendaftaran Pergi Haji nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca **SAMSI**;
- Bahwa Tanggal lahir Pemohon pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, tanggal lahir Pemohon adalah tertulis dan terbaca **12 November 1950** sedangkan pada Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Surat Pendaftaran Pergi Haji tanggal lahir Pemohon adalah tertulis dan terbaca **12 November 1948**;
- Bahwa nama ayah Pemohon pada KK, Kutipan Akta Kelahiran, Duplikat Kutipan Akta Nikah, nama ayah Pemohon adalah tertulis dan terbaca **MADAMIR** sedangkan pada Surat Pendaftaran Pergi Haji nama Ayah Pemohon adalah tertulis dan terbaca **AHMAD AMIR**;
- Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi pemberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan nama **SAMSURI** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3304-LT-27092024-0012 tertanggal 27 September 2024, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3304110707220002 tertanggal 02 Oktober 2024, dan nama **SAMSI** yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.04.16/PW.01/414/X/2012 tertanggal 11 Oktober 2012 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 122112502313 tertanggal 12 Oktober 2012 adalah nama satu orang yang sama;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanggal lahir Pemohon pada tanggal **12 November 1950** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3304-LT-27092024-0012 tertanggal 27 September 2024, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3304110707220002 tertanggal 02 Oktober 2024, dan tanggal lahir **12 November 1948** Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.04.16/PW.01/414/X/2012 tertanggal 11 Oktober 2012 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 122112502313 tertanggal 12 Oktober 2012 adalah nama satu orang yang sama;
- Menyatakan nama Ayah Pemohon yang bernama **MADAMIR** yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3304-LT-27092024-0012 tertanggal 27 September 2024, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3304110707220002 tertanggal 02 Oktober 2024, dan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.11.04.16/PW.01/414/X/2012 tertanggal 11 Oktober 2012, dengan nama ayah Pemohon yang bernama **AHMAD AMIR** yang tercatat pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 122112502313 tertanggal 12 Oktober 2012 adalah nama satu orang yang sama;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu :

1. Bukti P-1 : Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3304111211500003 atas nama SAMSURI (Pemohon) tertanggal 10 Januari 2013;
2. Bukti P-2 : Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LT-27092024-0012 atas nama SAMSURI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Banjarnegara, tanggal 27 September 2024;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti P-3 : Foto kopi Kartu Keluarga (KK) No. 3304110707220002 atas nama Kepala Keluarga SAMSURI, tertanggal 02 Oktober 2024;
4. Bukti P-4 : Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.04.16/PW.01/414/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara tanggal 11 Oktober 2012;
5. Bukti P-5 : Foto kopi Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama : SAMSI yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, tanggal 12 Oktober 2012;
6. Bukti P-6 : Foto kopi Setoran Awal BPIH atas nama : SAMSI yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, tanggal 12 Oktober 2012;
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Beda Identitas nomor : 470/47/BDMT/2024, tertanggal 22 Oktober 2024 yang menerangkan nama SAMSURI yang tertera di E-KTP dan KK, sedangkan nama yang tertera pada Kutipan Akta Nikah adalah nama SAMSI adalah nama satu orang yang sama, lalu tanggal lahir 12 November 1950 adalah tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran, E-KTP dan KK, sedangkan tanggal lahir yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dan surat Pendaftaran Pergi Haji adalah tanggal 12 November 1948, dari kedua tanggal lahir tersebut diatas adalah tanggal lahir dari satu orang yang sama, sedangkan nama Ayah Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran, KK dan Akta Nikah adalah MADAMIR, sedangkan nama Ayah Pemohon yang tertera pada Surat Pendaftaran Pergi Haji adalah AHMAD AMIR dari kedua nama Ayah Pemohon tersebut diatas, pada hakekatnya adalah nama dari satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,. Kemudian seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya, sehingga secara formal seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : SHINTA WAKHIDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Badamita RT 004 RW 005, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk penetapan beda nama Pemohon SAMSURI dan SAMSI adalah nama satu orang yang sama, sedangkan nama Ayah Pemohon MADAMIR dan AHMAD AMIR adalah satu orang yang sama, serta tanggal lahir Pemohon pada tanggal 12 November 1950 dan 12 November 1948 adalah tanggal lahir satu orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 November 1950 anak kedua laki-laki dari Ayah MADAMIR dan Ibu SAINAH;
 - Bahwa setahu Saksi nama SAMSI adalah nama Pemberian dari orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 12 November 1950 di KUA Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Banjarnegara terutama di daerah pedesaan khususnya Desa Badamita, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, seorang laki-laki setelah menikah biasanya diberi nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua yaitu diberi nama SAMSURI;
 - Bahwa nama Pemohon di Surat Keterangan Nikah tertulis dan terbaca SAMSI;
 - Bahwa nama Pemohon pada berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 112502313 tertulis dan terbaca SAMSI dan nama Ayah Kandung AHMAD AMIR;
 - Bahwa nama Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan di Kutipan Akta Kelahiran tertulis dan terbaca SAMSURI;
 - Dengan demikian Pemohon mempunyai 2 (dua) nama yaitu asli pemberian orang tua yaitu SAMSI (tertulis dalam Kutipan Akta Nikah,

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bnr



SPPH dan di Setoran Awal BPIH dan nama SAMSURI tertulis di KTP, Kartu Keluarga dan di Kutipan Akta Kelahiran;

- Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi proses keberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi lain, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi : SITI AMINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai putra menantu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Badamita RT 004 RW 005, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk penetapan beda nama Pemohon SAMSURI dan SAMSI adalah nama satu orang yang sama, sedangkan nama Ayah Pemohon MADAMIR dan AHMAD AMIR adalah satu orang yang sama, serta tanggal lahir Pemohon pada tanggal 12 November 1950 dan 12 November 1948 adalah tanggal lahir satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 November 1950 anak kedua laki-laki dari Ayah MADAMIR dan Ibu SAINAH;
- Bahwa setahu Saksi nama SAMSI adalah nama Pemberian dari orang tua Pemohon;
- Bahwa sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Banjarnegara terutama di daerah pedesaan khususnya Desa Badamita, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, seorang laki-laki setelah menikah biasanya diberi nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua yaitu diberi nama SAMSURI;
- Bahwa nama Pemohon di Surat Keterangan Nikah tertulis dan terbaca SAMSI;
- Bahwa nama Pemohon pada berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 112502313 tertulis dan terbaca SAMSI dan nama Ayah Kandung AHMAD AMIR;



- Bahwa nama Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan di Kutipan Akta Kelahiran tertulis dan terbaca SAMSURI;
 - Dengan demikian Pemohon mempunyai 2 (dua) nama yaitu asli pemberian orang tua yaitu SAMSI (tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, SPPH dan di Setoran Awal BPIH dan nama SAMSURI tertulis di KTP, Kartu Keluarga dan di Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi proses keberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi lain, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mempunyai 2 (dua) nama yaitu asli pemberian orang tua yaitu SAMSI yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dan di berkas pendaftaran haji dan nama setelah menikah yaitu SAMSURI yang tertulis dalam KTP, Akta Kelahiran dan KK;

Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji adalah nama satu orang yang sama dengan nama yang tercatat di KTP, Akta Kelahiran, dan KK Pemohon. Bahwa maksud permohonan tersebut karena Pemohon mengalami kendala dalam proses pengurusan administrasi proses pemberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi lain, karena ada ketidaksesuaian akibat kesalahan penulisan yang dimaksud adalah dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3304-LT-27092024-0012 tertanggal 27 September 2024 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca SAMSURI, sedangkan di Duplikat Kutipan Akta Nikah dan di dalam berkas pendaftaran haji khususnya Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 112502313 tertulis dan terbaca SAMSI, sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Banjarnegara terutama di daerah pedesaan khususnya Desa Badamita, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, seorang laki-laki setelah menikah biasanya diberi nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua dan diberi nama SAMSURI, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda bukti P-1 s.d P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SHINTA WAKHIDAH dan SITI AMINAH;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan voluntair merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara voluntair;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (for the benefit of one party only) dan permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without dispute or differences with another party) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (ex-parte), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;



Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana pula dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 pada halaman 43 (empat puluh tiga) Teknis Peradilan (Permohonan) angka 1 (satu) menyebutkan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya dengan kata lain permohonan diajukan Pemohon di Pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, membuktikan sepanjang mengenai alamat Pemohon, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Badamita RT. 004 RW. 005, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah hukum alamat Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984, tanggal 25 November 1987, dengan kaidah "bahwa masalah pokok pengadilan, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (contentience jurisdictie). Di samping itu, juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup voluntair jurisdictie, akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama permohonan Pemohon tersebut, sejatinya tidak ada perintah undang-undang yang menjadi landasan pengajuan atau tuntutan permohonan a quo akan tetapi Pengadilan memahami manakala lembaga/instansi lain justru memerlukan penetapan atau menjadikan keberadaan penetapan pengadilan sebagai salah satu prasyarat atas problematika yang dialami Pemohon, semata-mata karena pengadilan memiliki kewenangan dalam memeriksa dan menilai suatu peristiwa/fakta serta adanya kebiasaan yang menjadi pratek peradilan selama ini, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan norma yang hidup dan/atau bertentangan dengan hukum yang ada, ketertiban umum dan kesusilaan;



Menimbang, bahwa menurut Hakim pemeriksa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tersebut pula menegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka bertitik tolak pada dasar hukum tersebut di atas Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pokok posita dihubungkan hal-hal yang disampaikan Pemohon dengan alat bukti saksi dapat diperoleh fakta bahwa sejak lahir Pemohon bernama SAMSI, akan tetapi ketika Pemohon menikahi isteri Pemohon, Pemohon sebagai pengantin pria mendapat atau diberikan nama baru atau dikenal dengan istilah nama tua menjadi SAMSURI, hal tersebut terjadi sesuai adat istiadat atau keyakinan masyarakat Banjarnegara khususnya di Desa Badamita Kecamatan Rakit yaitu ketika menikah pengantin pria diberi nama baru atau yang dikenal dengan nama tua;

Menimbang, bahwa fenomena di masyarakat, ketika mendapat nama tua, ada yang merubah namanya pada dokumen/identitas diri pasca menikah, ada juga yang tidak melakukan perubahan pada data kependudukannya, artinya walaupun mendapatkan nama tua, hanya dipegang didalam hatinya. Manakala merubah dokumen/identitas diri pasca pernikahan, banyak terjadi perubahan tersebut tidak menyeluruh, sehingga terjadi ketidaksesuaian pada nama diberbagai dokumen kependudukan atau dokumen lain, halmana sama dengan yang dialami Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang merupakan tetangga Pemohon sendiri dan anak Menantu sendiri juga menerangkan bahwa Pemohon hendak naik haji, namun dokumen persyaratan pendaftaran haji Pemohon tersebut terkendala karena nama Pemohon terdapat perbedaan, antara lain pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) (vide bukti P-1), Akta Kelahiran (vide bukti P-2), Kartu Keluarga (KK) (vide bukti P-3), tertulis dan terbaca SAMSURI, sedangkan di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah (vide P-4), dalam berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 112502313 (vide P-5), Setoran awal BPIH (vide P-6 7) tertulis dan terbaca SAMSI;



Menimbang, bahwa kedua Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dikenal dan dipanggil dimasyarakat dengan nama SAMSURI;

Menimbang, bahwa adapun perubahan nama Pemohon dari SAMSI menjadi SAMSURI ternyata didasarkan pada hukum/norma-keyakinan dan/atau budaya yang masih hidup dalam masyarakat setempat yaitu ketika menikah si mempelai pria (in casu Pemohon) diberi atau mendapat nama baru dengan maksud baik sesuai keyakinannya. Selain itu dihubungkan dengan bukti P-7 yaitu Surat Keterangan Beda Identitas yang diterbitkan oleh Kepala Desa tempat tinggal Pemohon, cukup membuktikan bahwa pejabat administratif tempat tinggal Pemohon juga membenarkan Pemohon memiliki dua nama dan bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi bahwa kedua nama baik SAMSI dan SAMSURI ialah pribadi orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya nama baru tersebut dan kelalaian Pemohon dalam pencatatan nama pada Kutipan Akta Nikah (vide P-4), Surat Pendaftaran Pergi Haji (BPIH) (vide bukti P-5) dan nama pada Setoran awal BPIH (vide bukti P-6) sudah barang tentu berdampak pada adanya perbedaan atau ketidak sesuaian nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), artinya mempersulit Pemohon akan haknya karena terjadi perbedaan nama pada dokumen yang mencatat identitas nama Pemohon. Maka Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat Pemohon perlu diberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan biodata pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Hakim berpendapat tujuan Pemohon mengajukan permohonan a quo semata-mata bukan ditujukan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar ketertiban umum maupun kesusilaan, melainkan yang dilakukan Pemohon untuk mendapat kepastian hukum atas perbedaan nama nya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut sudah barang tentu mengakibatkan Pemohon mengalami masalah pada proses pengurusan dokumen / syarat keberangkatan haji Pemohon karena adanya data (nama) Pemohon yang tidak sama. Bahwa apabila menyitir penjelasan umum Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa untuk itulah peran lembaga yudikatif / Pengadilan memberikan perlindungan akan kesesuaian data Pemohon tersebut mana kala kepentingan hukum Pemohon tersebut benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan Pemohon yang memerlukan kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas perlu memberikan kepastian hukum mengenai perbedaan nama Pemohon dengan Menetapkan SAMSURI jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 12 November 1950 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-27092024-0012 tertanggal 27 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan nama SAMSI yang tertulis dalam Buku nikah dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dan *Bukti Setoran* awal BPIH adalah nama satu orang yang sama, maka permohonan petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan voluntair ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama **SAMSURI** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3304-LT-27092024-0012 tertanggal 27 September 2024, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3304110707220002 tertanggal 02 Oktober 2024, dan nama **SAMSI** yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.04.16/PW.01/414/X/2012 tertanggal 11 Oktober 2012 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 122112502313 tertanggal 12 Oktober 2012 adalah nama satu orang yang sama;
3. Menetapkan tanggal lahir Pemohon pada tanggal **12 November 1950** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3304-LT-27092024-0012 tertanggal 27 September 2024, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3304110707220002 tertanggal 02 Oktober 2024, dan tanggal lahir **12 November 1948** Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.04.16/PW.01/414/X/2012 tertanggal 11 Oktober 2012 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 122112502313 tertanggal 12 Oktober 2012 adalah nama satu orang yang sama;
4. Menetapkan nama Ayah Pemohon yang bernama **MADAMIR** yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3304-LT-27092024-0012 tertanggal 27 September 2024, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3304110707220002 tertanggal 02 Oktober 2024, dan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.11.04.16/PW.01/414/X/2012 tertanggal 11 Oktober 2012, dengan nama ayah Pemohon yang bernama **AHMAD AMIR** yang tercatat pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 122112502313 tertanggal 12 Oktober 2012 adalah nama satu orang yang sama;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Tomi Sugianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bilal, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan penetapan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Bilal, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
4. Materai Penetapan	: Rp10.000,00
5. <u>Redaksi Penetapan</u>	: <u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)